

**TA'WIDH DALAM PENERAPAN TARIF PEMBATALAN ORDER
PADA APLIKASI GRAB MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 43/DSN-
MUI/VIII/2004**

Iwan Permana

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
iwanpermana@unisba.ac.id

Abstract

Praktik ojek online tergolong dalam ijarah amal, selain tarif operasional yang sama pada umumnya, Grab juga memberikan tarif pembatalan order kepada konsumenya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ketentuan ganti rugi (ta'widh) menurut Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004, bagaimana sistem penerapan tarif pembatalan order di aplikasi Grab dan bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI terhadap penerapan tarif pembatalan order di aplikasi Grab. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data-data deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan informasi dari website resmi Grab Indonesia dan literatur lainnya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004, besar ganti rugi (ta'widh) harus sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss). Grab menerapkan tarif pembatalan order sebesar Rp.1000,- untuk grabbike dan Rp.3000,- untuk Grabcar. Tarif pembatalan berlaku 5 menit setelah mendapatkan pengemudi, maka kebijakan tarif pembatalan order yang diterapkan Grab sudah sesuai dengan ketentuan fatwa. Namun, jika dilihat dari segi besaran tarifnya, Grab menerapkan besaran tarif di awal transaksi, berarti tarif yang dibebankan tersebut belum tentu sesuai dengan kerugian riil yang dialami oleh pengemudi. Maka dapat disimpulkan bahwa besaran tarif yang dibebankan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004.

Keywords: Fatwa DSN-MUI, Tarif pembatalan, Jasa, Grab

Abstract

The practice of online motorcycle taxis is classified as a charitable ijarah, in addition to the same operating rates in general, Grab also provides order cancellation rates to its consumers. The purpose of this study is to find out how the compensation provisions (ta'widh) according to DSN-MUI Fatwa No. 43 of 2004, how the system of applying order cancellation rates in the Grab application and how to analyze DSN-MUI Fatwas on the application of order cancellation rates in the Grab application. This research is a qualitative research that produces descriptive data. Data collection techniques are carried out by means of literature studies, namely by collecting information from the official Grab Indonesia website and other literature. The data analysis technique used is interactive analysis which consists of data reduction, data presentation, and then drawing conclusions. The result of this study is that based on DSN-MUI Fatwa No. 43 of 2004, the amount of compensation (ta'widh) must be in accordance with the value of real losses that must be experienced (fixed costs) in the transaction and not losses that are expected to occur (potential loss). Grab applies an order cancellation rate of Rp.1000,- for grabbike and Rp.3000,- for Grabcar. The cancellation rate is valid 5 minutes after getting the driver, so the order cancellation rate policy applied by Grab is in accordance with the provisions of the fatwa. However, when viewed in terms of the amount of the fare, Grab applies the tariff amount at the beginning of the transaction, meaning that the tariff charged is not necessarily in accordance with the real losses suffered by the driver. So it can be concluded that the amount of tariff charged is not in accordance with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 43 of 2004.

Keywords: Fatwa DSN-MUI, Tarif cancellation, Services, Grab

1. PENDAHULUAN

Saat ini pelayanan jasa transportasi dan jasa online sangat digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu dari sekian banyak layanan transportasi online yang terkenal adalah Grab Indonesia.

Praktik ojek online ini jika dilihat dari sudut pandang Islam merupakan praktik *ijarah*. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09 tahun 2000, *Ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barangnya.¹

Hukum pelaksanaan akad *ijarah* tercantum dalam Al-Quran dan hadits sebagai berikut :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُؤْهِنَ أُجُورَهُنَّ ۝

“ kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; “ (QS. Al-Talaq [65] : 6) ²

فَانْتَلَقَا ۝ حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْبَةٍ إِسْتَطَعُمَا أَهْلَهَا فَابْوَا أَنْ يُضَيْقُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا
يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۝ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذِّلَ عَلَيْهِ أَجْرًا - ۷۷

“ Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.” (QS. Al- Kahfi [18] : 77) ³

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِرَ أَجْرَهُ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“ dari Abdullah bin Umar ia berkata : “Rasulullah SAW. bersabda : “ Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”(HR. Ibnu Majah)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي
حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

“dari Ibnu ‘Abbas r.a. berkata : “Rasulullah Saw. berbekam dan membayar orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tentu beliau tidak akan memberi upah.” (HR. Bukhari)

¹ Dewan Syari’ah Nasional-MUI, *Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000* (Jakarta), hlm. 1.

² QS. Al-Talaq [65] : 6

³ QS. Al- Kahfi [18] : 77

Ditinjau dari dalil-dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* sah untuk dilakukan, mengingat manusia merupakan makhluk sosial yang pasti membutuhkan jasa orang lain dalam hidupnya.

Selain tarif operasional pada umumnya, Grab juga memberikan ta'widh atas pembatalan order kepada penumpangnya. Ta'widh yang harus dibayar oleh penumpang yang membatalkan order yaitu sebesar Rp.1000,- untuk layanan GrabRide dan Rp.3000,- untuk layanan GrabCar.⁴

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka calon penumpang diharuskan membayar tarif pembatalan order yang mana belum dia rasakan manfaatnya. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mengkaji ta'widh pembatalan order pada aplikasi Grab menurut Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data-data deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan informasi dari website resmi Grab Indonesia dan literatur lainnya. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ta'widh menurut Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004

Fatwa adalah “penjelasan hukum *syara'* dalam permasalahan tertentu sebagai jawaban dari pihak lain yang bertanya. Baik si penanya menjelaskan identitasnya atau menyembunyikannya, baik dari individu maupun kelompok tertentu”.⁵

Ketentuan mengenai ganti rugi (*ta'widh*) tertera dalam Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 yang mana disebutkan bahwa *ta'widh* memiliki ketentuan yang bersifat umum dan khusus. Ketentuan *ta'widh* yang bersifat umum yaitu⁶:

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai'ah*).

⁴ Website Grab Indonesia, “*Panduan Transportasi*”, 2019 <<https://help.grab.com/passenger/id-id/115008318688-Uji-coba-kebijakan-pembatalan-terbaru-mulai-17-Juni-2019-untuk-Lampung-dan-Palembang>>.

⁵ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, op.cit., hlm. 23.

⁶ Dewan Syariah Nasional-MUI, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), op.cit., hlm. 5-6.

5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
6. Dalam akad *Mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Ketentuan *ta'widh* yang bersifat khusus yaitu ⁷ :

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004 ini dibentuk berdasarkan pertimbangan yang dilandasi oleh beberapa sumber baik dari Al-Quran, hadits, maupun pendapat para ulama. Beberapa diantaranya yaitu :

1. Q.S. Al-Baqarah ayat 194 yang berbunyi :

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ يُعْلَمُ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ - ۱۹۴

“ Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”⁸

2. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid :

لَيْلُ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعَقْوَبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”⁹

3. Pendapat ulama yang membolehkan *ta'widh* sebagaimana dikutip oleh 'Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997:

الَّضَرُرُ يُزَالُ حَسْبَ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا إِرَأَةَ إِلَّا بِالنَّغْوِيْضِ، وَمُعَاقَبَةُ الْمَدِينِ
الْمُمَاطِلِ لَا تُفِيدُ الدَّائِنَ الْمَضْرُورَ.

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari'ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur

⁷ *Ibid.*

⁸ QS. Al-Baqarah: 194

⁹ Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)*.

mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan." ¹⁰

Maka sesuai dengan yang disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004, ganti rugi (*ta'widh*) ini boleh diberlakukan atas dasar keadilan dan tujuannya untuk melindungi para pihak yang bertransaksi dari kerugian yang dialami.

B. Penerapan Tarif Pembatalan *Order* pada Aplikasi Grab

Grab, sesuai dengan klaimnya merupakan sebuah perusahaan *mobile technology* terbesar di Asia Tenggara yang menjadi media antara jutaan pelanggan dengan jutaan mitra pengemudi, *merchant* dan juga bisnis. Grab menawarkan berbagai layanan khususnya di bidang transportasi online seperti GrabBike, Grabcar, dan Grabtaxi maupun jasa lain seperti Grabfood dan Grab Express.

Grab memiliki tarif yang diterapkan kepada penumpangnya secara umum yang dibagi berdasarkan zona wilayah, sebagai berikut :

Zona	Tarif
Zona I (Sumatera, Bali, Jawa selain Jabodetabek)	<ul style="list-style-type: none">- Tarif batas bawah : Rp1.850 per km- Tarif batas atas : Rp2.300 per km- Biaya jasa minimal 4 km pertama : Rp7.000 – Rp10.000
Zona II (Jabodetabek)	<ul style="list-style-type: none">- Tarif batas bawah : Rp2.250 per km- Tarif batas atas : Rp2.650 per km- Biaya jasa minimal 4 km pertama : Rp9.000 – Rp10.500
Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, Papua)	<ul style="list-style-type: none">- Tarif batas bawah : Rp2.100 per km- Tarif batas atas : Rp2.600 per km- Biaya jasa minimal 4 km pertama : Rp7.000 – Rp10.000

Selain tarif operasional pada umumnya, Grab juga memberikan tarif pembatalan *order* kepada penumpangnya. Kebijakan penerapan tarif pembatalan *order* tersebut mulai diberlakukan sejak tanggal 17 Juni 2019 hingga sekarang.¹¹

Tarif yang harus dibayar oleh penumpang yang membatalkan *order*annya yaitu sebesar Rp.1000,- untuk layanan GrabBike dan Rp.3000,- untuk layanan GrabCar, GrabCar 6, GrabCar Plus dan GrabTaxi.¹²

Tarif pembatalan tersebut tidak serta merta dibebankan kepada penumpang, melainkan hanya dalam situasi tertentu yaitu jika penumpang membatalkan *ordernya* di atas 5 menit setelah mendapatkan mitra pengemudi. Dengan asumsi bahwa dalam 5 menit tersebut, mitra pengemudi sudah berkendara menuju titik penjemputan penumpang.

Mekanisme pembatalan *order* yang dikenakan tarif pembatalan yaitu :

¹⁰ *al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami*, 1997.

¹¹ Francisca Christy Rosana, "Batalkan Order Grab, Penumpang Bakal Kena Denda," *Tempo.co* (Jakarta, 18 Juni 2019).

¹² *Ibid.*

1. penumpang melakukan pemesanan dan mendapatkan Mitra Pengemudi. Lalu pengemudi berangkat menuju titik penjemputan.
2. Jika sudah 5 menit sejak mendapatkan pengemudi lalu penumpang membatalkan *order*, maka penumpang akan dikenakan tarif pembatalan.
3. Pembatalan *order* dilakukan dengan cara menekan pemesanan, tekan **Batalkan**, lalu tekan **Ya, batalkan**.
4. Akan muncul pemberitahuan untuk meyakinkan penumpang bahwa pembatalan yang dilakukannya akan dikenakan denda.
5. Jika penumpang memilih membatalkan *order*, maka saldo OVO nya akan otomatis berkurang sesuai dengan tarif pembatalan. Jika ia menggunakan metode pembayaran tunai, maka tagihan tarif pembatalan akan ditambahkan dengan tarif pemesanan selanjutnya.¹³

Kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian Grab untuk mitra pengemudinya supaya mereka yang mengalami pembatalan *order* tidak merasa dirugikan dan adil bagi kedua belah pihak.¹⁴

Penerapan tarif pembatalan order yang dilakukan Grab ini merupakan salah satu bentuk ganti rugi atau yang dalam hukum Islam disebut dengan *ta'widh*. Karena pada dasarnya penerapan tarif pembatalan order ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pengemudi jika penumpangnya membatalkan order saat posisi pengemudi sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya. Sesuai dengan pengertian ganti rugi yang tercantum dalam KHES Pasal 20 ayat 37 tentang Akad yang berbunyi “*ta'widh/ganti rugi merupakan penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.*”¹⁵

C. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 terhadap Penerapan Tarif Pembatalan *Order* pada Aplikasi Grab

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*), ganti rugi boleh dilaksanakan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Untuk menganalisis kesesuaian antara kebijakan ganti rugi yang ditetapkan Grab dengan ketentuan ganti rugi yang ditetapkan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004, peneliti akan menjabarkannya sebagai berikut:

1. “Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain”.

Secara sengaja maupun tidak sengaja, penumpang Grab yang membatalkan *order* dapat menimbulkan kerugian bagi mitra pengemudi yang bersangkutan. Maka sesuai ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004, Grab boleh membebankan tarif ganti rugi untuk menutup kerugian mitra pengemudi.

- “Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas, kerugian riil yang

¹³ Website Grab Indonesia, “*Panduan Transportasi*”, 2019 <<https://help.grab.com/passenger/id-id/115008318688-Uji-coba-kebijakan-pembatalan-terbaru-mulai-17-Juni-2019-untuk-Lampung-dan-Palembang>>.

¹⁴ Adhi Wicaksono, “*Denda Pembatalan Order Grab Diserahkan ke Pengemudi*,” CNN Indonesia (Jakarta, 24 Juni 2019)

¹⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Pasal 20 ayat 37,

dimaksud adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan".

Kerugian yang dialami oleh mitra pengemudi jika penumpangnya membatalkan order yaitu kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil yaitu berupa bahan bakar minyak yang terbuang selama perjalanan menuju titik jemput. Kerugian immateriil yaitu waktu yang terbuang sia-sia dan juga kesempatan untuk mendapatkan pesanan dari penumpang lain.

2. "Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai'ah*)".

Kerugian bahan bakar minyak yang terbuang merupakan kerugian materiil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Sedangkan kerugian imateriil tidak bisa diperhitungkan dengan jelas. Maka sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 tersebut, tarif ganti rugi hanya boleh dibebankan untuk kerugian bahan bakar minyak yang terbuang selama perjalanan.

3. "Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*".

Praktik ojek online ini tergolong dalam *ijarah amal* alias upah-mengupah. Pengendara Grab sebagai pihak yang memberi jasa/tenaga (*mu'jir/ajir*), penumpang sebagai pengupah (*musta'jir*), dan jasa transportasi sebagai objek *ijarah* (*manfa'ah*). Para pihak melakukan perjanjian melalui aplikasi Grab untuk sebuah perjalanan ke tujuan tertentu dengan tarif yang sudah ditentukan. Setelah perjalanan berakhir, penumpang harus membayar sejumlah tarif yang sudah ditentukan di awal transaksi tadi. Maka sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004, ganti rugi yang diterapkan oleh Grab ini boleh dilakukan.

4. "Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak".

Grab menetapkan tarif ganti rugi sebesar Rp. 1000,- untuk GrabBike dan Rp.3000,- untuk Grabcar, GrabCar 6, GrabCar Plus dan GrabTaxi dengan ketentuan waktu pembatalan 5 menit setelah mendapatkan mitra pengemudi. Tarif tersebut berlaku secara mutlak sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ditentukan berdasarkan waktu, jarak, ataupun lainnya. Padahal, dalam setiap perjalanan, kondisi yang ditempuh mitra pengemudi tidak mungkin sama rata. Ditambah lokasi penjemputan yang jaraknya berbeda-beda dan juga waktu pembatalan yang tidak selalu 5 menit tepat.

Jika Grab mematok besaran tarif tetap seperti itu, maka tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 di atas. Karena tarif yang diberikan tidak selalu sesuai dengan kerugian riil yang dialami.

5. "Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad".

Besaran tarif pembatalan *order* atau tarif ganti rugi yang ditetapkan oleh Grab ini sudah diinformasikan kepada para pengguna Grab ketika kebijakan ini mulai berlaku yaitu sejak tanggal 17 Juni 2019. Seluruh pengguna Grab akan mendapatkan pemberitahuan di aplikasi masing-masing, artinya Grab sudah menetapkan besaran tarif ganti rugi di awal akad. Maka dapat dikatakan

kebijakan ini tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004 yang menyatakan bahwa tarif ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad, karena besarnya kerugian yang dialami tidak mungkin sama dan situasinya pun berbeda. Sehingga tarifnya harus diperhitungkan dengan jelas sesuai dengan kerugian yang dialami.

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat dikatakan bahwa secara umum kebijakan penerapan tarif pembatalan order atau tarif ganti rugi di aplikasi Grab ini sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) dan boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun dalam hal besarnya tarif ganti rugi, belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004, karena Grab sudah mematok tarif di awal akad. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 43 tahun 2004, besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. Terlebih lagi besaran tarif ganti rugi tersebut belum tentu sesuai dengan kerugian riil yang dialami mitra pengemudi ataupun sebaliknya. Sebagai solusi, lebih baik Grab tidak mencantumkan besaran ganti rugi di awal transaksi, dan menentukan besarnya sesuai perhitungan yang jelas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ganti rugi (*ta'widh*) menurut Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 sah dilakukan asalkan dalam pelaksanaannya memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Ketentuan yang harus digarisbawahi yaitu besar ganti rugi (*ta'widh*) harus sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai'ah*).

Penerapan tarif pembatalan order yang diterapkan oleh Grab merupakan bentuk ganti rugi atau *ta'widh* dalam hukum Islam. Karena tujuan dari penerapan tarif pembatalan order tersebut adalah untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pengemudi ketika mengalami pembatalan oleh penumpang. Prinsip ganti rugi tersebut sesuai dengan pengertian ganti rugi yang disebutkan dalam KHES Pasal 20 ayat 37 yang menyatakan bahwa *ta'widh/ganti rugi* adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

Kebijakan penerapan tarif pembatalan order yang dilakukan Grab sudah sesuai dengan ketentuan umum ganti rugi yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004. Namun jika ditinjau dari besaran tarif yang ditetapkan oleh Grab yaitu sebesar Rp.1000,- untuk GrabBike dan Rp.3.000,- untuk GrabCar yang mana telah disebutkan di awal transaksi, maka kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa besaran ganti rugi tidak boleh disebutkan dalam akad. Alasannya karena besaran ganti rugi yang boleh dibebankan yaitu hanyalah kerugian riil yang dialami oleh pihak yang terlibat, sehingga hanya bisa dihitung secara jelas setelah kerugian tersebut terjadi, bukan di awal akad yang mana kerugian belum terjadi. Sehingga besaran ganti rugi dapat diperhitungkan secara jelas tanpa adanya spekulasi.

5. REFERENSI

- Dewan Syariah Nasional-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000* (Jakarta)
- _____, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)* (Jakarta, 2004)
- _____, *Fatwa Dewan Syariah Nasional- MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah* (Jakarta, 2017)
- Fatimah, "Praktik Pembatalan Transaksi Ojek Online" (UIN Antasari, 2019)
- Hikmah, Mutiara, "Fungsi Bank Indonesia sebagai Pengawas Perbankan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-3*, 2007
- Hilal, Syamsul, "Urgensi Ijarah dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5 (2013)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta, 2011)
- Latifah, Leti, "Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Tarif Layanan Jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya," *Jurnal Al-'Ibrah*, 14 (2018)
- Nofianti, Aprilia, "Ganti Rugi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditinjau dari Hukum Islam" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)
- Puspita, Tiara, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap Penetapan Ta'widh Pembiayaan Murabahah Griya iB Hasanah di BNI Syariah KC Surabaya" (UIN Sunan Ampel, 2017)
- Rosana, Francisca Christy, "Batalkan Order Grab, Penumpang Bakal Kena Denda," *Tempo.Co* (Jakarta, 18 Juni 2019)
- Santoso, Harun, dan Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01 (2015), 110
- "Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan" (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2011)
- "Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia" (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 1999)
- Website Grab Indonesia, "Lokasi," 2021 <<https://www.grab.com/id/locations/>>
- Wicaksono, Adhi, "Denda Pembatalan Order Grab Diserahkan ke Pengemudi," *CNN Indonesia* (Jakarta, 24 Juni 2019) <<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190624203937-185-406026/denda-pembatalan-order-grab-diserahkan-ke-pengemudi>>